



**WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 2 TAHUN 2022**

TENTANG

**JUMLAH UANG PERSEDIAAN UNTUK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Jumlah Uang Persediaan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jumlah Uang Persediaan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

JUMLAH UANG PERSEDIAAN UNTUK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Jumlah Uang Persediaan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jumlah Uang Persediaan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

rt

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021 Nomor 8);
10. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 19 Seri E.10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 19 Tahun tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 24 Seri E.12);
11. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JUMLAH UANG PERSEDIAAN UNTUK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
2. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

st

3. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.

Pasal 2

- (1) Besaran UP merupakan besaran belanja yang direncanakan tidak menggunakan mekanisme LS.
- (2) Penghitungan besaran UP didahului dengan melakukan perhitungan besaran anggaran belanja yang menggunakan LS.
- (3) UP bertujuan dipergunakan untuk membiayai kebutuhan operasional SKPD dan besarnya ditetapkan maksimal 1/12 (satu per dua belas) dari rencana pembayaran belanja menggunakan uang persediaan.

Pasal 3

Besaran jumlah UP untuk SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 11 Januari 2022

WALIKOTA PADANG PANJANG



FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 11 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG, 

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2022 NOMOR 2



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
JUMLAH UANG PERSEDIAAN UNTUK SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN
ANGGARAN 2022

JUMLAH UANG PERSEDIAAN UNTUK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE	SKPD	JUMLAH (Rp)
1.01.2.22.1.02.01.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.217.000.000
1.02.0.00.0.00.01.00	DINAS KESEHATAN	1.082.000.000
1.03.0.00.0.00.01.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	720.000.000
1.04.2.11.0.00.01.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	1.058.000.000
1.05.0.00.0.00.01.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	536.000.000
1.06.2.08.2.14.01.00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	607.000.000
2.07.2.18.0.00.01.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	161.000.000
2.09.3.25.3.27.01.00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	354.000.000
2.12.0.00.0.00.01.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	105.000.000
2.15.0.00.0.00.01.00	DINAS PERHUBUNGAN	482.000.000
2.16.2.21.2.20.01.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	490.000.000
2.17.3.30.3.31.01.00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	813.000.000
2.19.3.26.0.00.01.00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	530.000.000
2.23.2.24.0.00.01.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	194.000.000
4.01.0.00.0.00.01.00	SEKRETARIAT DAERAH	2.277.000.000
4.02.0.00.0.00.01.00	SEKRETARIAT DPRD	2.343.000.000
5.01.5.05.1.04.01.00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	169.000.000
5.02.0.00.0.00.02.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	296.000.000
5.03.5.04.0.00.01.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	292.000.000
6.01.0.00.0.00.01.00	INSPEKTORAT	120.000.000
7.01.0.00.0.00.01.00	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	772.000.000
7.01.0.00.0.00.02.00	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	910.000.000
8.01.1.05.0.00.01.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	263.000.000

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN